

**SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ DJ.
III/HK.00.7/10/2021 TENTANG IDAH SUAMI DALAM
PERSPEKTIF GENDER**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

MUHAMMAD ARDLI MUBARRAQ

NIM. 1617302032

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

**“SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/
DJ. III/HK.00.7/10/2021 TENTANG IDAH SUAMI DALAM
PERSPEKTIF GENDER”**

**Muhammad Ardli Mubarraq
NIM. 1617302032**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto
ABSTRAK**

Sudah seharusnya perkawinan ditujukan untuk hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri, namun dalam kenyataan terkadang perkawinan tidak mampu dipertahankan dan berakhir dengan perceraian. Perceraian menimbulkan akibat-akibat hukum termasuk di dalamnya yaitu idah. Berdasarkan hal itu, idah adalah kewajiban bagi istri. Tapi, dalam Surat Edaran Dirgen Bimas Islam Nomor p-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dijelaskan disalah satu isi Surat Edaran tersebut suami harus menunggu masa idah istri untuk dapat menikah lagi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap iddah suami dalam Surat Edaran Dirgen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dalam perspektif gender.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan pendekatan yuridis. Sedangkan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis Surat Edaran Dirgen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, pendapat ulama yang telah terkodifikasi dalam fikih Islam mengenai iddah serta penjelasan Idah dalam Al-Quran dan hadis. Mengenai pengelolaan data peneliti lakukan dengan cara menelaah kembali data-data yang telah terkumpul yang memiliki relevansi dengan topik yang dijadikan objek penelitian kemudian dianalisis dengan analisis gender.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diwajibkannya idah bagi perempuan karena dalam sumber Islam dijelaskan tentang keharusan seorang perempuan untuk beridah. Sedangkan idah suami tidak dijelaskan di dalam sumber hukum Islam, tetapi dalam literature fikih disebutkan bahwa idah bagi suami itu ada. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Jika dilihat dari perspektif gender idah suami itu harus ada, supaya tidak ada diskriminasi untuk istri.

Kata Kunci: Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dan gender.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN	II
PENGESAHAN	III
NOTA DINAS PEMBIMBING	IV
ABSTRAK	V
MOTTO	VI
PERSEMBAHAN	VII
KATA PENGANTAR	VIII
PEDOMAN TRANSLITRASI	X
DAFTAR SINGKATAN	XV
DAFTAR ISI	XVII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH KAITANNYA SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021	
A. IDDAH	14
1. Pengertian Idah	14
2. Dasar Hukum Idah	17
3. Sebab dan Macamnya Idah	22
4. Hikmah dan Tujuan Idah	25
B. Tinjauan Gender	35

1. Definisi gender dan relasi antara perempuan dan laki-laki.....	35
2. Gender dalam Perspektif al-Qur`an	39
3. Gender dalam Perspektif Agama Islam.....	44
4. Ketidakadilan Gender.....	52

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Sumber data.....	58
D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
E. Analisis Data	60

BAB IV IDDAH SUAMI MENURUT SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021

A. Iddah Suami menurut Surat Edaran Dirgen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021	63
1. Tinjauan Iddah Suami Menurut Surat Edaran Dirgen Bimas Islam Nomor P- 005/DJ.III/HK.00.7/10/2021	63
2. Keberlakuan Hukum	65
3. Kedudukan Surat Edaran.....	67
B. Analisis Iddah dalam Surat edaran Dirgen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	79
B. SARAN	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yaitu membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan. Kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Padahal setiap perbolehan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat atau pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti kurang adanya keseimbangan antara suami dan istri, sehingga memerlukan arti penegasan perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitannya ini, *Muhammad Abu Ishrah* memberikan definisi yang lebih luas, yang dikutip dari *Zakiah Darajat*: Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena perkawinan termasuk pelaksana agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.¹

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PRENDAMEDIA GROUP, 2015), hlm. 9-10

Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 disebutkan, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Kemudian pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa, “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan mentaatinya merupakan ibadah.” Terkait dengan tujuan menikah tercatat di dalam pasal 3 KHI, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”²

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.³

Dalam literature fikih dijelaskan bahwa perceraian karena talak diklasifikasikan secara beragam berdasarkan beberapa keadaan. Salah satunya adalah talak yang didasarkan pada kemungkinan bolehnya suami kembali

² Bustami, dkk, *Memikirkan kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020), hlm. 4

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, hlm. 48.

kepada mantan istrinya. Yang mana dalam keadaan ini talak dibagi menjadi dua, yaitu talak *raj`i* adalah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (*ruju`*) sepanjang istrinya berada dalam masa idah. Sedangkan talak *bain* adalah talak dimana si suami tidak mempunyai hak *ruju`* kepada istri yang ditalaknya.⁴

Namun tak jarang seiring berjalannya waktu, pernikahan itu mengalami keretakan dan perisahan, baik berupa talak maupun ditinggal mati oleh salah satu pihak. Hal ini merupakan poblematika yang paling ditakuti oleh para pelaku pernikahan. Oleh sebab ini, mempunyai konsekuensi yang harus dijalani. Jadi idah adalah salah satu konsekuensi yang harus dijalani kaum perempuan setelah terjadinya perceraian baik cerai talak, maupun cerai akibat kematian sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228, yang menjelaskan ketentuan idah bagi seorang perempuan akibat perceraian.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Darl al-Fikr, 2004), hlm. 6955-6956.

kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁵

Surat al-Baqarah (2) ayat 234, yang menjelaskan ketentuan lama melakukan idah akibat kematian.

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”⁶

Surat al-Thalaq (65) ayat 4, yang menjelaskan teknis idah bagi seorang perempuan yang sedang hamil.

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ

(Setelah mereka berkumpul) mereka berkata: "Hai Musa (pilihlah), apakah kamu yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?"⁷

Pemberlakuan idah bagi kaum perempuan setelah terjadinya perceraian bukanlah *Islamic Law Oriented* (syariat murni yang ada dalam Islam). Namun pemberlakuan idah sudah ada sebelum islam datang. Sebagaimana yang terjadi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya.⁸

⁵ Tim penerjemah ma`had tahfidh yanbu`ul Qur`an Kudus, *al-kudus al-Qur`an terjemah* (kudus: kajeksan, 2014), hlm. 35

⁶ Tim penerjemah ma`had tahfidh yanbu`ul Qur`an Kudus, *al-kudus al-Qur`an terjemah*, hlm. 37

⁷ . Tim penerjemah ma`had tahfidh yanbu`ul Qur`an Kudus,*al-kudus al-Qur`an terjemah*, hlm. 447

⁸ Anonim, *fikih realitas, respon ma`had aly terhadap wacana hukum islam kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 323-324.

Sejalan dengan itu pemberlakuan idah di era pra Islam yang tidak manusiawi dengan batas waktu yang sangat panjang, dengan datangnya Islam, mengalami perubahan. Tepat sekali jika agama islam beraforisme agama *rāḥmatan lil-ālamīn*, dengan pemberlakuan syariat atas dasar menolak kemadharatan dan menarik kemaslahatan.⁹

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”¹⁰

Seiring berjalannya waktu, tentu banyak perubahan yang terjadi mulai dari pola hidup sampai pada tataran budaya sebut saja gerakan gender yang akhir-akhir ini menjadi kajian yang sangat digemari. Gerakan ini banyak menyoroti hukum-hukum yang mendeskriminasikan pihak tertentu. Dan

⁹ Muchlis Usman, *Filsafat Hukum Islam Hikmatas Syar`i dan Hikmatut Tasyri`*. (Malang: LBB Yan`s press, 1994), hlm. 94.

¹⁰ Tim penerjemah ma`had tahfidh yanbu`ul Qur`an Kudus, *al-kudus al-Qur`an terjemah* (kudus: kajeksan, 2014), hlm. 35.

konstruk budaya yang menganggap wanita lemah, sehingga akses yang didapati kaum perempuan tidak seluas kaum laki-laki.

Perempuan memang tidak sama dengan laki-laki, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak sesederhana yang diucapkan. Sesuai makna gender: ekspektasi relasi dan posisi antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya sepanjang masa bahkan secara turun-temurun dibentuk oleh masyarakat. Hal ini tak lepas dari pengaruh politik dan ekonomi, karena begitu kuatnya lingkungan sosial budaya seseorang berasal, maka hal ini akan dibawa terus ketika ia menikah dan berumah tangga. Bukan berarti persepsi tentang gender tidak dapat berubah, mengingat budaya dibentuk oleh manusia, dapat pula diubah oleh manusia.

Gender dapat saja dipandang dari sudut tertentu, misalnya *feminis* atau *Marxist* dan lain-lain. Namun kita kenal bias gender, bukannya bias wanita, dan kita kenal solidaritas pekerja bukan solidaritas gender. Gender akan selalu terkait dengan laki-laki dan perempuan, bukan salah satu diantaranya, walaupun kita tahu saat ini kondisi perempuan masih tertinggal dari laki-laki. Maka perjuangan gender adalah upaya menyetarakan posisi dan relasi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan diberbagai bidang kehidupan khususnya di bidang pernikahan.¹¹

Dengan kegigihan para pejuang gender akhirnya konstruk-konstruk sosial yang menganggap kaum wanita lemah, tidak lincah dan tidak bisa

¹¹ Erna Surjadi, *Gender Skateboard (Kekuatan Spirit Gender Dalam Rumah Tangga)* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011), hlm. 1-2.

memimpin mulai bergeser. Dengan pergeseran tersebut, perempuan mendapat akses yang sama sebagaimana laki-laki. Dengan adanya akses yang sama antara laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai andil yang besar dalam membangun kehidupan, mulai dari sekup terkecil sampai sekup terbesar bahkan sampai dunia sekalipun. Beberapa hukum yang telah mapan namun dianggap mendiskriminasikan kaum perempuan selayaknya ditelaah kembali, semisal idah. Pasalnya kehidupan sudah berubah, yang berimbas pada perubahan hukum.¹²

Maka dari itu, penelitian ini yang membahas tentang idah yang berdasarkan SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang Masalah Idah suami dalam kaitannya dengan idah istri dalam perspektif gender dapat sekiranya menjadi satu pemahaman mendasar dalam mendalami kasus pernikahan suami dalam masa idah istri.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, Di antaranya adalah:

1. Idah Suami dalam penelitian ini menurut penulis adalah masa tunggu suami ketika ingin menikah lagi, harus menunggu masa idah istri selesai terlebih dahulu.

¹² Jamal al Bana, Nahwa fikih jadid 3'', diterjemahkan Hasibullah dan Zuhairi Misrawi, *manifestasi Fikih Baru 3*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 68.

2. Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021: Peraturan yang mengatur mengenai suami yang ingin menikah lagi ketika istri yang diceraikannya masih dalam masa iddah.
3. Kesetaraan Gender: kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan Nasional, dan kesamaan menikmati hasil pembangunan.¹³

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah rincian yang dibahas dalam suatu penelitian, hal ini bertujuan agar masalah yang dibahas menjadi fokus dan terarah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana ketentuan “SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang Idah Suami dalam Perspektif Gender?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
 1. Untuk mengetahui landasan Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang idah suami dalam kesetaraan gender.

¹³ Rasyidah Dkk, *Potret Kesetaraan Gender di kampus*, (Aceh: PSW ar-Rainy, 2008) hlm 11.

2. Untuk mengetahui keefektifan dan relasi dari Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang idah suami dalam kesetaraan gender.
- b. Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tinjauan Srat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang masa idah suami dalam perspektif gender.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bacaan bagi Civitas Akademia UIN Prof. K.H SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto untuk kepentingan akademi, menjadi salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai idah suami dan istri dalam perspektif gender atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang kaitannya dengan Dirgen Binbaga Islam Depag RI mengeluarkan Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 memang sudah banyak yang membahas misalnya, terdapat beberapa penelitian tentang iddah laki-laki, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Azis Mahasiswa fakultas Syariah UIN Malang pada tahun 2010. Dengan judul skripsinya "*Iddah Bagi Suami Dalam Fiqh Islam: Analisis Gender*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Iddah merupakan salah satu konsekuensi yang harus dijalani oleh kaum perempuan setelah terjadinya perceraian. Dalam hukum Islam Iddah termasuk kewajiban yang harus dijalani kaum perempuan, jika dianalisis dengan gender

ini jelas mendiskriminasi kaum perempuan apabila pihak suami tidak terkena pembebanan iddah.¹⁴ Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas tentang masa iddah suami dalam fiqh Islam analisis gender, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang masa idah suami dalam perspektif gender.

Muhlasin mahasiswa Fakultas Syari`ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, dengan judul skripsi “Masa Iddah Suami Dalam Talak *Raj`i* (Studi Penerapan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (DITBINBAPERA) No. DIV/ED/17/1979) Di KUA Dan PA Bangkalan”. Penelitiannya terkait masa iddah suami yang bercerai dalam talak *raj`i*, setelah tahun 1999, maka Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (DITBINBAPERA) No. DIV/E/17/1979 bersifat mengikat, artinya lembaga dibawah departemen agama (DEPAG) Pusat yang setelahnya menjadi Kementerian Agama mempunyai kewajiban untuk memperhatikan dan menerapkan hal tersebut.¹⁵ Perbedaannya yaitu penelitian ini mengkaji tentang iddah suami dalam penerapan Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (DITBINBAPERA) No. DIV/E/17/1979 sedangkan penelitian penulis mengkaji tinjauan Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam

¹⁴ Abdul Azis, “*Iddah Bagi Suami Dalam Fiqh Islam: Analisis Gender*” Skripsi (Malang: UIN Malang, 2010).

¹⁵ Muhlasin, “*Masa Iddah Suami Dalam Talak Raj`i* (Studi Penerapan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (DITBINBAPERA) No. DIV/E.D/17/1979) Di KUA Dan PA Bangkalan, skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016)

Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang idah suami dalam kaitannya dengan iddah istri perspetif gender.

Dari berbagai penelitian yang pernah dilakukan terkait Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 tentang idah suami yang dalam perspektif gender, penulis tidak ditemukan judul penelitian yang benar-benar sama atau judul buku yang membahas tentang penelitian yang sedang dibuat oleh penulis.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca pada penelitian ini, peneliti menyusun sebuah sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini ada lima macam bab, yang masing-masing membahas masalah yang berbeda. hal itu merupakan satu kesatuan yang menyambung. Adapun rincian dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Pada Bab pertama, berisi pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan gambaran objek kajian secara umum. Pada bab ini akan memuat pembahasan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Dalam Bab dua ini berisi dasar-dasar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian. Pada Bab ini memuat dua pembahasan yakni tentang pembahasan idah dan juga kesetaran gender yang mana pada Bab ini idah di kaitkan dengan Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 dalam perspektif gender. Pada sub Bab pertama

membahas tentang idah dan talak yang dimana idah dalam Bab ini yaitu masa tunggu seorang suami untuk dapat melangsungkan pernikahan kembali yang pada dasarnya idah hanya untuk istri saja sedangkan suami tidak ada masa idahnya. Pada sub ini membahas tentang pengertian dan sebab-sebab idah dan talak, macam-macam idah dan talak, hikmah idah dan idah suami dan istri dalam fikih Islam.


Kemudian pada sub Bab yang kedua membahas tentang kesetaraan gender. Yakni memperhatikan kesejahteraan istri ketika dalam masa idah yang setidaknya mencegah terjadinya penyimpangan dari tujuan perkawinan. Pada Bab ini iddah tidak hanya terjadi pada istri tetapi terdapat juga pada suami sesuai dengan Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021. Kemudian pada sub ini membahas tentang definisi gender dan relasi antara laki-laki dan perempuan dan ketidakadilan gender.

Bab ketiga berisi Penyajian Data. Dalam Bab ini terdapat dua sub Bab meliputi kewajiban iddah bagi kaum perempuan dalam fikih Islam. Dalam Bab ini dijelaskan keharusan seorang istri dalam beridhah yang dijelaskan dalam buku-buku fikih seperti Fikih Sunnah, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuhu* dan lain-lain. Sub Bab yang kedua pemahaman tentang idah suami dalam Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 dalam perspektif gender.

Bab ke empat berisi analisis terhadap pokok permasalahan yang menjadi obyek dalam penelitian. Bab ini terbagi menjadi dua sub Bab. Sub Bab yang pertama berisi tentang analisis tentang iddah suami dan istri perspektif

SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 dalam perspektif gender. Pada sub Bab pertama menganalisis tentang iddah suami dan istri menurut SURAT EDARAN DIRGEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 yang dimana dalam Surat Edaran tersebut suami harus menunggu masa idah selesai baru dapat mencatatkan pernikahan yang baru. Pada sub Bab kedua menganalisis tentang idah suami dan istri dalam perspektif kesetaraan gender.

Pada Bab ke lima yang berisi kesimpulan dari hasil analisis terhadap Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 dalam perspektif kesetaraan gender. Selain itu, pada Bab ini berisi mengenai kritik dan saran terhadap Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 dalam perspektif kesetaraan gender, di mana pernikahan dapat berjalan sesuai dengan mestinya dan dapat membawa kebahagiaan bagi suami dan istri.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan-pembahasan tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri yang salah satu isinya yaitu laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya. Maka ketika suami ingin menikah lagi dengan wanita lain harus menunggu masa idah dari istri selesai baru dapat melakukan pernikahan yang baru. Maka dalam keadaan seperti itulah, idah suami dapat diterapkan supaya istri mendapat keadilan dan tidak adanya diskriminasi.

B. SARAN

1. Berlakunya Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 diharapkan dengan adanya Surat Edaran tersebut dapat membawa keadilan bagi suami dan istri di khususnya lagi bagi seorang istri.
2. Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 adalah suatu aturan yang bersifat tidak mengikat terhadap Pengadilan atau KUA. Tapi dengan adanya Surat Edaran tersebut masyarakat lebih berhati-hati dalam hal menikah ketika masih dalam masa iddah.

3. Hasil studi tentang penelitian ini tidak hanya menjadi sebuah karya ilmiah yang tidak dilanjutkan penelitiannya. Namun, bisa dikembangkan menjadi sebuah karya tulis yang dapat dibutuhkan oleh banyak orang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abu, Syamsul Arifin. *Membangun Rumah Tangga Sakinah*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008
- Adam Kuper dan Jessica Kuper. *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial, Edisi Kedus*. Jilid 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al Bana. *Nahwa Fikih Jadid 3, diterjemahkan Hasibullah dan Zuhairi Misrawi Manifestasi Fikih Baru 3*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Al-Anshari, Abi Yahya Zakaria. Fathul al-Wahab. Libanon: Biqaq, 1994.
- Al-Dimyati, Abu Bakar bin Muhammad. *Ianah al-Tholibin*, Juz 4. Libanon: Darl al-Fikr, 2002.
- Al-Habsyi, Muhammad Baqir *Fiqih Praktis Menurut AlQuran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan, 2002.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabu al-Fiqh ala al-Madhahibil al-Arba`* Juz 4. Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Maliki, Ahmad al-Shawi. *Hasyiyah al-Allamah al-Shawi ala Tafsiri al-Jalalain*, Juz 04. Libanon Darl Ibn Ubud.
- Al-Saukani, Muhammad bin Ali. *Nailu al-Awthar Jilid 4*. Libanon: Darl al-Fikr, 2000
- Anonim. *Fikih realitas, respon ma`had aly terhadap wacana hukum islam kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Azis, Abdul. “*Iddah Bagi Suami Dalam Fiqh Islam*”, Malang: UIN Malang, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Bustami, dkk. *Memikirkan kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020.
- Ch, Mufidah. *Paradigma Gender*. Malang: Banyumedia, 2003.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press, 2008.
- Dzuhayatin, Siti Ruhainah” Gender dalam Perspektif Islam’ dalam Mansour Fakhir (e.d) *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Fakhir, Mansour. *Analisis Gender, dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- Fuady, Munir. *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014).
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PRENDAMEDIA GROUP, 2015.
- Harahap, Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hidayati, Uzulia Febri. *Tinjauan Gender Terhadap Kontruksi "Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)," Tesis*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 2018
- Ihromi dkk. *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*. Bandung: Penerbit Alumni, 2000.
- Isna Wahyudi, Muhammad. *Fiqh iddah klasik dan kontemporer*, Yogyakarta: PT LKiS.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983. *Kamus Inggris Indonesia* cet XII. Jakarta: Gramedia.
- Leila, Ahmed. "Women and Gender in Islam: Historical oots of Modern Debate" diterjemahkan Ms Nasrullah, *Wanita dan Gender Dalam Islam*. Jakarta: Lentera, 2000.
- Machrus, Adib. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: SUBDIT BINA KELUARGA SAKINA, DIREKTORAT BINA KUA DAN KELUARGA SAKINAH DAN DITJEN BIMAS ISLAM KEMENAG RI, 2019.
- Manan, Baqir. *Hukum Positif Indonesia (suatu kajian teoritik)*. (Yogyakarta: FH UII Press), 2004.
- Mardalis . *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Masyhuri dan Zainuddin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2008
- Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq. *Membangun Keluarga Humanis, CLD Komplikasi Hukum Islam yang kontroversial itu*. Jakarta: Grahacipta. 2005.
- Muhammad, Isna Wahyudi. *Pembaharuan Hukum Perdata Islam, Pendekatan dan Penerapan*. (Bandung: CV Mandar Maju), 2014.
- Muhlasin. "Masa Iddah Suami Dalam Talak Raj`i (Studi Penerapan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (DITBINBAPERA) No. DIV/E.D/17/1979) Di KUA Dan PA Bangkalan, Salatiga: IAIN Salatiga, 2016.
- Murata, Sachiko (1996)"The Tao of Islam: A souch Book on Gender Relationship in Islamic Tough", diterjemahkan Rahmani Astuti dan M.S. Nasrullah,

Kitab Rujukan Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam.
Bandung: Mizan.

- Mustabsyirah dkk. *Tafsir*. Aceh: Bandar Publising, 2009.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: letar Van Hoeve, 1999.
- Rasyidah, dkk. *Potret Kesetaraan Gender diKampus*. Aceh: PSW ar-Rainy, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, Juz II*. Makkah: Darul al-Fatih, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *FIKIH SUNNAH Jilid 4*. Jakarta: Darul Fath, 2013.
- Santoso, Listiyono. *Epistemologi Kiri*. Yogyakarta: Arruzmedia, 2007.
- Sati, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan*, Jogjakarta: Bening, 2009.
- Shihab, M Qurais. *Wawasan al-Qur`an*. Bandung: Mizan. 1996.
- Shihab, Qurais. *Logika Agama: Batas-batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 1996.
- Sirajuddin, Fathurohman, Zulkarnain. *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Malang Corruption Watch. Yappika, 2007.
- Soejono, dkk. *Metode Penelitian suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2008.
- Sujadi, Erna. *Gender Skateboard (Kekuatan Spirit Gender Dalam Rumah Tangga)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011.
- Syafe`I, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Setia. 2000
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tim penerjemah *maḥad tahfidh yanbaul Qurān* Kudus. *al-Kudus al-Qurān* terjemah . Kudus: Kajeksan, 2014.
- Tim Penyusun, *Buku III: Pengantar Teknik Analisa Gender*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Perempuan, 1992.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Umi Sumbullah dkk. *Spectrum Gender*. Malang: UIN Press, 2008.
- Usman, Muchlis. *Filsafat Hukum Islam Hikmatut Tasyri'*. Malang: LBB Yan`s Press, 1994.
- Ustman, Muhlis. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: Lbb Yan`s Press, 1992.

Verdiansyah, Very. *Islam Emansipatoris Menafsir Agama untuk Praktis Pembebasan*. Jakarta P3m, 2004.

Zuhāilī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Libanon: Darl al-Fikr, 2006.

Zuhdi, Mazfuk. *Pengantar Hukum Syariah*. Jakarta: Hajisamagung, 1990.

B. Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2).

Surat Edaran DIRGEN BIMAS Islam Nomor P-005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021.

Undang-undang NO. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

C. Jurnal

Cahyadi, Irwan Adi. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia*. Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya.

Hanifah, Laily. *Kesetaraan Gender dalam Islam*. (<http://situs.kesrepro.info/>) diakses tanggal 27 November 2021.

Henderi Kusmidi, "reaktualisasi konsep iddah dalam pernikahan". Mizani: *Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4 No. 1 2017.

Indar. "Iddah dalam Keadilan Gender". *Jurnal Yinyang*. 1 Januari-Juni, 2010

Muhammad Isna Wahyudi, "Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. V, No. 1, Maret 2016.

Suratno, Sadhu Bagas. "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas Pemerintahan Yang Baik". 4.10 Desember, 2017.